



BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0052 Tahun 2024

TENTANG

PENETAPAN KURIKULUM PELATIHAN BAHASA KOREA TINGKAT DASAR
BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pembelajaran, peningkatan kualitas pelatihan berbasis kompetensi dan pengembangan desain pembelajaran, perlu ditetapkan Kurikulum Pelatihan Bahasa Korea Tingkat Dasar;
- b. bahwa Kurikulum Pelatihan Bahasa Korea Tingkat Dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Kurikulum Pelatihan Bahasa Korea Tingkat Dasar bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);

9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 280/IX/6/4/1996 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum, Garis-Garis Besar Program Pengajaran dan Bahan Pendidikan dan Pelatihan bagi Diklat Teknis dan Diklat Fungsional;
10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
11. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
13. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Profesi Sumber Daya Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 72062);
14. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71005);
15. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pengembangan Kompetensi Terintegrasi;
16. Keputusan Gubernur Nomor 1211 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Pendekatan Sistem Pembelajaran Terintegrasi/Terpadu di lingkungan Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (*Jakarta Corporate University*).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENETAPAN KURIKULUM PELATIHAN PENYUSUNAN BAHASA KOREA TINGKAT DASAR BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Kurikulum Pelatihan Bahasa Korea Tingkat Dasar bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tertuang dalam lampiran Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Apabila Kurikulum Pelatihan Bahasa Korea Tingkat Dasar ini perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi di masa mendatang, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2024

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA,



MOCHAMAD MIFTAHULLOH T
NIP 197812131997111001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
7. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran : Keputusan Kepala BPSDM
Provinsi DKI Jakarta

Nomor e-0052 Tahun 2024
Tanggal 13 Mei 2024

KURIKULUM PELATIHAN BAHASA KOREA TINGKAT DASAR

A. NAMA PELATIHAN
Pelatihan Bahasa Korea Tingkat Dasar
B. RUMPUN PELATIHAN
Pelatihan Bahasa Korea Tingkat Dasar merupakan pelatihan teknis pada rumpun kompetensi sosial kultural.
C. DESKRIPSI SINGKAT
<p>Peran Jakarta sebagai kota terbesar di Indonesia, menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia, sering kali terlibat dalam berbagai macam kegiatan. Mulai dari kegiatan bertaraf nasional hingga kegiatan kenegaraan bertaraf internasional. Selain itu, mengingat adanya transformasi Jakarta menuju kota global yang berarti akan bersaing di kancah internasional, membuka peluang besar bagi pengembangan ekonomi dan investasi di kota Jakarta. Selaras dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 bahwa, Provinsi Daerah Khusus Jakarta merupakan daerah otonom pada tingkat provinsi yang berkedudukan Kota Global.</p> <p>Kota Global adalah kota yang menyelenggarakan kegiatan internasional di bidang perdagangan, investasi, bisnis, pariwisata, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, dan menjadi lokasi kantor pusat perusahaan dan lembaga baik nasional, regional, maupun internasional, serta menjadi pusat produksi produk strategis internasional, sehingga menciptakan nilai ekonomi yang besar, baik bagi kota yang bersangkutan maupun bagi daerah sekitar. Pencapaian status sebagai kota global membuat investor internasional tertarik untuk menanamkan modalnya di kota ini, melihat potensi pasar yang luas dan kebijakan yang mendukung investasi.</p> <p>Oleh karena itu untuk mendukung keberlangsungan kegiatan-kegiatan tersebut yang berkaitan erat dengan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, khususnya yang bertaraf</p>

internasional. Maka dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, terutama dalam hal menguasai bahasa asing.

Salah satu negara yang sudah cukup sering menjalin kerjasama dengan Indonesia yakni, Korea Selatan. Korea Selatan merupakan salah satu dari 10 besar negara investor terbesar di Indonesia sejak lebih dari satu dekade lalu. Pengaruh Korea Selatan tidak hanya berasal dari bidang ekonomi dan politik, namun juga ada dari bidang budaya pop, yang disebut dengan istilah *Hallyu* (한류 : *Korean Wave*), yang dimulai dari masuknya drama Korea pertama di pertelevisian Indonesia di awal tahun 2000an. Munculnya drama Korea telah berdampak pada pasar Indonesia, misalnya telah memicu gelombang budaya pop Korea lainnya yaitu gaya pakaian khas artist Korea, tata rias, penampilan restoran Korea, serta ketertarikan masyarakat Indonesia terhadap Bahasa Korea. Berkaitan dengan hal tersebut, semakin meningkatnya relasi kerjasama antara perusahaan-perusahaan Korea dengan Indonesia.

Seiring dengan semakin banyaknya perusahaan Korea Selatan yang berinvestasi di Indonesia, maka dibutuhkan ASN yang memiliki kemampuan berbahasa Korea untuk bisa mendukung kegiatan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meliputi kegiatan kerja sama dan pendampingan delegasi dari Korea Selatan, komunikasi dasar untuk pelayanan publik bagi warga negara Korea Selatan di Jakarta, serta penyampaian informasi terkait pariwisata untuk turis dari Korea Selatan. Kemampuan berkomunikasi berbahasa Korea akan membantu para ASN untuk memperluas jaringan, memfasilitasi pertukaran informasi, dan memperkuat kolaborasi dengan mitra terkhusus yang berasal dari Korea Selatan. Sehingga hal tersebut diharapkan dapat berdampak serta mendukung pertumbuhan dan kemajuan Jakarta sebagai *global city*.

Memperhatikan hal tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, selaku penanggung jawab pengembangan kompetensi ASN di lingkungan Provinsi Daerah Khusus Jakarta, memandang perlu adanya pengembangan kompetensi yang diarahkan pada penguatan kemahiran Bahasa Korea Dasar. Pelatihan dilaksanakan secara tatap muka selama 5 (lima) hari kerja dan akan dikemas dengan memperbanyak latihan dan praktik. Dengan adanya pengembangan kompetensi tersebut diharapkan tujuan pembelajaran dapat tercapai dan mampu memaksimalkan kegiatan kerja sama maupun kunjungan luar negeri pada unit kerjanya masing-masing yang menunjang tujuan dari perangkat daerah.

D. TUJUAN KURIKULUM UMUM

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan memiliki kompetensi untuk membaca dan menulis karakter 한글 (hangeul), memahami serta mengimplementasikan tata bahasa dan ungkapan sehari-hari dalam Bahasa Korea ketika memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.

E. TUJUAN KURIKULUM KHUSUS

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan mampu:

1. Membaca dan menulis karakter hangeul
2. Memahami tata bahasa dasar Bahasa Korea
3. Menggunakan ungkapan sederhana sehari-hari dalam Bahasa Korea
4. Menguasai kosakata yang sering digunakan di kehidupan sehari-hari dalam Bahasa Korea

F. POKOK BAHASAN DAN SUB POKOK BAHASAN

1. 한국어 소개 Introduction of Korean Language
 - a. Pengenalan hangeul
 - b. Struktur kalimat dasar Bahasa Korea
 - c. Ragam kosakata dan ekspresi harian
2. 문법 Tata Bahasa
 - a. Pemahaman dan implementasi tata bahasa dalam percakapan sehari-hari
 - b. Pemahaman dan implementasi kosakata dan ragam ekspresi dalam percakapan sehari-hari
 - c. Pemahaman penggunaan ragam angka dalam Bahasa Korea
3. 듣기 Menyimak
 - a. Memahami isi dialog yang disimak
 - b. Memahami pertanyaan yang didengar dan memberikan respon yang tepat
4. 읽기 Membaca
 - a. Memahami jenis teks bacaan
 - b. Memahami isi dari teks bacaan

5. 쓰기 Menulis
 - a. Membuat tulisan sesuai tema yang diberikan
 - b. Mengirim email atau surat dalam Bahasa Korea
6. Ujian Akhir

G. KEPESERTAAN

1. Pejabat Administrator, Pengawas dan/atau Pelaksana Teknis di setiap perangkat daerah;
2. Diusulkan dan mendapat penugasan dari pimpinan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
3. Dinas Sosial, BPSDM, Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Biro Kepala Daerah, Biro Kerjasama Daerah, Dinas DPMPTSP, Dinas Pendidikan.
4. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan mengikuti pelatihan lain;
5. Jumlah peserta pada setiap angkatan pelatihan maksimal 30 orang.

H. MODEL PEMBELAJARAN

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Klasikal <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Pelatihan <input type="checkbox"/> Lokakarya/ <i>Workshop</i> <input type="checkbox"/> Bimbingan Teknis <input type="checkbox"/> Lainnya (Seminar, Kursus, dan pengembangan sumber daya manusia lain) | <input type="checkbox"/> Non-klasikal <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <i>e-learning</i> <input type="checkbox"/> Pelatihan jarak jauh <input type="checkbox"/> <i>Coaching & mentoring</i> <input type="checkbox"/> <i>On the job training</i> <input type="checkbox"/> <i>Blended learning</i> |
|---|--|

I. STRUKTUR PEMBELAJARAN

PELATIHAN BAHASA KOREA TINGKAT DASAR							
No	Kegiatan	Nama Mata Pelajaran	Jam Pelajaran				Sekuen
			Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	TOTAL	
1.	Pembahasan dan Latihan	Pengenalan hangeul	3	1		4	
2.		자기소개 Perkenalan diri	1	1		2	
3.		일상생활 Kegiatan sehari-hari	2	2		4	
4.		위치 Lokasi	2	2		4	
5.		숫자.단위 명사 Angka dan satuan unit	2	1		3	
6.		물건사기 Jual beli	2	2		4	
7.		어제일과 Peristiwa lampau	3	2		5	
8.		날씨 Cuaca	2	2		4	
9.		날짜와 시간 Tanggal dan waktu	2	2		4	
10.		약속과 계획 Janji dan rencana	3	1		4	
11.		Ujian Akhir		4		4	
Total (1 s.d. 11)		42 JP					
12.	Pengarahan Program		1			1	
13.	Building Learning Commitment			2		2	
Total (11 s.d. 12)		3 JP					
TOTAL JP KESELURUHAN		45 JP					
DILAKSANAKAN DALAM							
Tatap muka : 5 hari							

1 JP = 45 Menit

Tahapan Kegiatan

Memuat informasi terkait pembagian hari, jam pembelajaran, serta materi pelatihan. Tahap Kegiatan dapat diuraikan dalam bentuk table seperti di bawah ini.

HARI KE-	JP	MATERI
1	9	Pengenalan hangeul
		Perkenalan diri
		Kegiatan sehari-hari
		Latihan
2	9	Posisi
		Angka dan satuan unit

		Jual beli
		Latihan
3	9	Peristiwa lampau
		Cuaca
		Latihan
4	9	Tanggal dan Waktu
		Janji dan rencana
		Latihan
5	4	Ujian

J. KUALIFIKASI PENGAJAR

Pengajar berasal dari pakar atau praktisi yang memiliki kompetensi dalam berkomunikasi dalam Bahasa Korea secara aktif, baik lisan maupun tulisan yang dibuktikan dengan rekam jejak pendidikan, pelatihan, riwayat penugasan maupun pengalaman lainnya yang relevan.

K. EVALUASI

Evaluasi Level 1

1. Kualitas penyelenggaraan yang meliputi kualitas layanan kepada peserta (sikap, dukungan informasi dan koordinasi) dan kualitas penyediaan sarana dan prasarana selama pelatihan;
2. Kualitas pengajar yang meliputi penguasaan materi & metode pembelajaran, pengelolaan waktu mengajar, penampilan, kedisiplinan, dan interaksi dengan peserta pelatihan.

Evaluasi Level 2

1. Sikap dan perilaku dengan bobot 30% pada aspek disiplin, kerja sama, dan prakarsa selama pelaksanaan pelatihan;
2. Praktik komunikasi berbahasa Korea dengan bobot 70% dilihat dari hasil pembelajaran baik individu maupun kelompok serta simulasi saat praktik percakapan dalam Bahasa Korea.

Evaluasi Level 3

Dilaksanakan setidaknya enam bulan pasca pelatihan untuk mengevaluasi dampak pelatihan pada kualitas kinerja, meliputi aspek kesesuaian penugasan pasca mengikuti pelatihan. Selain itu juga mengevaluasi performa peserta dalam menerapkan komunikasi aktif berbahasa Korea.

L. FASILITAS PEMBELAJARAN

1. Ruang kelas;
2. Ruang fasilitator;
3. Ruang makan;
4. Ruang ibadah;
5. Laptop, printer, laser pointer;
6. LCD Projector, sound system;
7. *Learning Management System* (LMS)

M. INFORMASI LAIN-LAIN

1. Proses belajar akan dilaksanakan secara tatap muka di Jakarta Islamic Center Koja, Jakarta Utara.
2. SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN (STTP) akan diberikan kepada peserta yang lulus melalui Sistem Informasi Kediklatan (SIMDIKLAT).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2024

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA,



Mochamad Miftahulloh T

MOCHAMAD MIFTAHULLOH T
NIP. 197812131997111001

RENCANA PEMBELAJARAN
(Pelatihan Sosial Kultural)
(Bahasa Korea Tingkat Dasar)

Pokok Pembahasan / Sub Pokok Bahasan	Indikator Keberhasilan	Strategi Pembelajaran	Kegiatan		Alokasi Waktu (Menit) *1 JP = 45 menit		Sumber Belajar
			Fasilitator	Peserta	T	P	
1	2	3	4	5	6	7	8
Pengenalan hangeul	Peserta mampu membaca dan menulis karakter hangeul	Discussion, practice			3	1	
Perkenalan diri	Peserta mampu memperkenalkan diri dan orang lain	Discussion, practice, bermain peran			1	1	
Kegiatan sehari-hari	Peserta mampu menceritakan kegiatan sehari-hari	Discussion, practice, bermain peran			2	2	
Lokasi	Peserta mampu menjelaskan lokasi dan letak dari suatu barang	Discussion, practice, bermain peran			2	2	
Angka dan satuan unit	Peserta mampu membaca angka dan satuan unit, serta mampu mengimplementasikannya	Discussion, practice, bermain peran			2	1	
Jual beli	Peserta mampu melakukan dialog jual beli menggunakan Bahasa Korea	Discussion, practice, bermain peran			2	2	
Peristiwa Lampau	Peserta mampu menceritakan kejadian yang sudah lampau dan	Discussion, practice, bermain peran			3	2	

Pokok Pembahasan / Sub Pokok Bahasan	Indikator Keberhasilan	Strategi Pembelajaran	Kegiatan		Alokasi Waktu (Menit)		Sumber Belajar
			Fasilitator	Peserta	T	P	
1	2	3	4	5	6	7	8
	memahami bentuk <i>past tense</i> dalam Bahasa Korea						
Cuaca	Peserta mampu menjelaskan kondisi musim dan cuaca menggunakan Bahasa Korea	Discussion, practice, bermain peran			2	2	
Tanggal dan Waktu	Peserta mampu membaca kalender dan waktu menggunakan Bahasa Korea	Discussion, practice, bermain peran			2	2	
Janji dan Rencana	Peserta mampu membuat janji dan rencana menggunakan Bahasa Korea	Discussion, practice, bermain peran			3	1	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2024

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA,



MOCHAMAD MIFTAHULLOH T
NIP. 197812131997111001